



**LURAH KULWARU KAPANEWON WATES
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KULWARU
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KULWARU

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di kalurahan merupakan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Kulwaru Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 18 tahun 1951 tentang perubahan undang-undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia

untuk penggabungan daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Padat Karya Tunai;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dan Lembaga Adat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Restribusi dan Alokasi Dana Desa;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan APB Kalurahan, Perubahan APB Kalurahan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 25);
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Kalurahan Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kulwaru Tahun 2019 Nomor 9);
32. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 – 2029.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KULWARU
dan
LURAH KULWARU
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KULWARU TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
TAHUN 2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kulwaru
2. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKal Kalurahan Kulwaru.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPKal, Pamong Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBK.

10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPKal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan

kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2025.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kulwaru.



Ditetapkan di Kulwaru
Pada tanggal, 30 September 2024

LURAH KULWARU

Cap/ttd

SUGIYANTO

Diundangkan di Kalurahan Kulwaru
Pada Tanggal, 30 September 2024

Carik

Cap/ttd

ASTRI ZAYANNA FAUZIA

LEMBARAN KALURAHAN KULWARU NOMOR 4 TAHUN 2024



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU

pemerinTh klurhan\ kulWru

Kulwaru Wates Kulon Progo Kode Pos 55651

Email : desakulwaru@gmail.com, Website : kulwaru-kulonprogo.desa.id

Berita Acara Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru
Dan
Lurah Kulwaru

Nomor : 04/BPK/KB/2024

Nomor : 04/PK/KB/2024

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN (RKPKal) KULWARU TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kalurahan Kulwaru dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Kulwaru

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Kulwaru

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kulwaru

Cap/ttd

SUKARMAN

Lurah Kulwaru

Cap/ttd

SUGIYANTO



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU

pemerintah klurahan\ kulwru
Kulwaru Wates Kulon Progo Kode Pos 55651
mail : desakulwaru@gmail.com, Website : kulwaru-kulonprogo.desa.id

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN
Nomor : 050/16/IX/2024

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan di Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Jam : 12.30 WIB - selesai
Tempat : Aula Kalurahan Kulwaru

Telah diselesaikan Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan sebagai daftar terlampir. Agenda Kegiatan Dalam Rangka Penyusunan rancangan RKP Kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk di Kalurahan;
2. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMKal;
3. Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan;
4. Penyusunan Rancangan DU RKP Kalurahan.

Hasil Kegiatan Berupa Rancangan RKP Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Kulwaru

Cap/ttd

SUGIYANTO

Kulwaru, 24 September 2024

Ketua Tim Penyusun RKP

Cap/ttd

ASTRI ZAYANNA FAUZIA,S. Si